



**PUTUSAN**

Nomor : 984/Pid.B/2023/PN Plg.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Joko;  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Oktober 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lrg. Garuda 1 RT 39 RW 11 Kel.7 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :Sp.Kap/62/VII/2023/Reskrim;

Terdakwa Bambang Irawan Bin Joko ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan Bin Joko bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat 1) Ke-3,5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Irawan Bin Joko berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merk sekai
  - 1 (satu) unit blender merk national viva warna putih
  - 2 (dua) mesin kipas angin
  - 1 (satu) buah dompet warna putih

**Kesemuannya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban AFRIZAL ANSORI BIN ANSORI**

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah gembok

**Kesemuannya barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Bambang Irawan Bin Joko pada pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan KH Azhari No. 1363 (Samping Lrg. Kedemangan) Rt. 36 Rw.10 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu berupa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa bermula terdakwa menumpang tidur di rumah teman terdakwa yang bernama saksi BAYU yang merupakan adik ipar korban yang mana rumah BAYU dengan rumah Korban AFRIZAL ANSORI BIN ANSORI bersebelahan, kemudian terdakwa mengetahui bahwa korban dan keluarga nya pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, lalu sekira pukul 04.00 wib, terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui dinding belakang/dapur rumah korban dengan cara didorong kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah Obeng;

Setelah masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merk sekai dan 2 (dua) mesin kipas angin yang berada di depan kamar, kemudian mengambil 1 (satu) unit blender merk nationa l Viva warna putih di dapur, lalu terdakwa melihat Pintu kamar yang terkunci dengan gembok, lalu oleh terdakwa buka dengan cara di pukul menggunakan tang dan obeng yang terdakwa bawa sampai rusak dan terbuka, setelah pintu kamar terbuka, kemudian terdakwa membongkar lemari dan menemukan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp.2.500.000 (dua Juta lima Ratus Ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah korban, setelah mengambil barang-barang korban dan uang korban kemudian terdakwa simpan di bawah jembatan ampere di bawah tangga rumah orang yang rencananya akan terdakwa jual, kemudian uang sebesar Rp.2.500.000 (dua Juta lima Ratus Ribu rupiah), terdakwa langsung kirim ke adik terdakwa yang berada di bekasi sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) melalui Dana sedangkan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan membeli makan.

Kemudian sekira pukul 13.00 Wib, ketika terdakwa sedang berjalan, terdakwa diamankan oleh Korban, kemudian korban bertanya kepada terdakwa bahwa terdakwa telah mengambil barang dan uang korban berupa blender, kipas

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angin dan mesin nya dan uang sebesar Rp.2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah) milik korban, dan terdakwa mengakuinya, selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Seberang Ulu I Palembang untuk diproses lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban AFRIZAL ANSORI BIN ANSORI mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, 5 KUHP

Atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Afrizal Ansori Bin Ansori**, di ibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dikarenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan KH Azhari samping Lorong Kedemangan RT 36 RW 10 Nomor 1363 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet warna putih, 1 (satu) buah kipas angin Merk Sekai warna hitam dan 2 (dua) mesin kipas angin, dan 1 (satu) buah alat blender National Viva warna putih;
- Bahwa awalnya Saksi bersama istri dan anak-anak Saksi menumpang nginap dirumah saudara Saksi yang tinggal di sematang borang yang mana tujuan mereka selain silaturahmi lebaran juga mau meminjam tambahan uang untuk anak masuk sekolah pesantren yang kurang, sedangkan uang yang ada sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mereka tinggalkan dirumah didalam kamar yang ketika itu mereka gembok menggunakan kunci ;
- Bahwa betapa terkejutnya mereka sewaktu pulang jam 11.00, WIB

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari rumah saudara di Sematang Borang, ketika masuk kedalam rumah sudah berantakan dan pintu kamar terbuka dan gemboknya sudah rusak, oleh karena itulah Saksipun langsung memeriksa kamar dan uang yang mereka simpan didalam lemari baju sudah hilang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksipun memeriksa didalam rumah dan ternyata banyak barang yang hilang dan Saksipun langsung memanggil Sdr Iwan (kakak ipar) Saksi yang tinggal di depan rumah Saksi dan memberitahu kalau rumah Saksi dimasuki oleh pencuri dan setelah itu Sdr Iwan menghubungi anggota polsek SU.I Palembang (BHABINKAMTIBAS 7 ULU) Sdr Irwansyah dan tak lama kemudian setelah berkumpul, merekapun mulai mencari Terdakwa bernama Bambang Irawan Bin Joko yang diketahui selama ini sering tinggal di rumah Sdr Bayu dibelakang rumah Saksi;

- Bahwa tak lama kemudian akhirnya mereka menemui Terdakwa dan Terdakwa pun mengakui atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada pedamaian;
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **Agus Ariyanto Alias Bayu Bin Beni Suwarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadipada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan KH Azhari samping Lorong Kedemangan RT 36 RW 10 Nomor 1363 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa korban dari kejadian pencurian tersebut adalah kakak ipar saksi yang bernama Saksi Afrizal Ansori;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dalam dompet warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam dan 2 (dua) mesin kipas angin, dan 1 (satu) buah alat blender National Viva warna putih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Korban dan keluarganya pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan dikunci dari luar, yang mana korban merupakan kakak ipar Saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi. Lalu malam harinya datang Terdakwa yang merupakan teman Saksi dan Terdakwa menumpang menginap di rumah Saksi. Ketika pagi harinya, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah Saksi. Kemudian pada siang harinya saat korban pulang kerumah, lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa rumahnya telah mengalami pencurian;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui dinding seng dapur rumah korban yang bersebelahan dengan rumah Saksi dan tidak ada jalan lain masuk kesana, karena awalnya curiga pelakunya adalah Terdakwa, lalu pada saat dicari dan ketemu, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dirinya mengakui bahwa memang telah melakukan pencurian di rumah korban, selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukkan barang bukti hasil curian di rumah korban, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah melalui dinding seng belakang rumah korban, lalu masuk kemudian membuka pintu kamar dengan menggunakan tang dan obeng dengan cara dipukul dan dicongkel. Lalu membuka lemari pakaian dan mengambil dompet yang berisikan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**Agus Ariyanto Alias Bayu Bin Beni Suwarno**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa awalnya Korban dan keluarganya pergi meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan dikunci dari luar, yang mana korban merupakan kakak ipar Saksi yang rumahnya bersebelahan dengan rumah Saksi. Lalu malam harinya datang Terdakwa yang merupakan teman Saksi dan Terdakwa menumpang menginap di rumah Saksi.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika pagi harinya, Saksi melihat Terdakwa sudah tidak ada lagi di rumah Saksi. Kemudian pada siang harinya saat korban pulang kerumah, lalu memberitahukan kepada Saksi bahwa rumah nya telah mengalami pencurian yang mana Terdakwa masuk melalui dinding seng dapur rumah korban yang bersebelahan dengan rumah Saksi dan tidak ada jalan lain masuk kesana, karena awalnya curiga pelakunya adalah Terdakwa lalu pada saat dicari dan ketemu kemudian ditanyakan kepada Terdakwa, dirinya mengakui bahwa memang telah melakukan pencurian di rumah korban, selanjutnya Terdakwa disuruh menunjukkan barang bukti hasil curian di rumah korban, lalu Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polsek Seberang Ulu I Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk kedalam rumah melalui dinding seng belakang rumah korban, lalu masuk kemudian membuka pintu kamar dengan menggunakan tang dan obeng dengan cara dipukul dan dicongkel. Lalu membuka lemari pakaian dan mengambil dompet yang berisikan uang Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa **Bambang**

**Irawan Bin Joko** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan KH Azhari samping Lorong Kedemangan RT 36 RW 10 Nomor 1363 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam dan 2 (dua) mesin kipas angi, 1 (satu) buah alat blender National Viva warna putih;
- Bahwa saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa awalnya Terdakwa menumpang tidur di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Bayu yang merupakan adik ipar korban dimanarumah Sdr. Bayu dengan rumah Korban bersebelahan. Kemudian ketika Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahu korban dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong, lalu sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui dindingbelakang/dapur dengan cara didorong sambil membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng, setelah masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kipas angin dan mesinnya yang berada di depan kamar, kemudian mengambil blender di dapur, lalu Terdakwa melihat pintu kamar yang terkunci dengan gembok, lalu oleh Terdakwa dibuka dengan cara dipukul menggunakan tang dan obeng yang Terdakwa bawa, setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa membongkar lemari dan menemukan sebuah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa. langsung melarikan diri;

- Bahwa setelah melakukan pencurian, barang milik korban Terdakwasimpan di bawah Jembatan Ampera di bawah tangga rumah orang, kemudian sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa diamankan oleh korban dan keluarganya, kemudian Terdakwa ditanya oleh korban dan Terdakwapun mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban, selanjutnya Terdakwa disuruh untuk menunjukkan barang milik korban yang Terdakwa curi, lalu korban menghubungi polisi dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang;
- Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa kirim ke adik Terdakwa yang sedang sakit di Bekasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Dana, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan membeli makan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Senjata Tajam di Lapas Pakjo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Kipas angin warna hitam Merk SEKAI ;
- 1 (Satu) Unit Blender Merk National Viva Warna Putih ;
- 2 (dua) Mesin Kipas Angin ;
- 1 (satu) buah dompet warna putih ;
- 1 (satu) buah Obeng ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah Tang ;
- 1 (satu) buah Gembok warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan KH Azhari samping Lorong Kedemangan RT 36 RW 10 Nomor 1363 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa benar barang yang telah Terdakwa curi berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam, dan 2 (dua) mesin kipas angin, dan 1 (satu) buah alat blender National Viva warna putih;
- Bahwa benar saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa menumpang tidur di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Bayu yang merupakan adik ipar korban dimanarumah Sdr. Bayu dengan rumah Korban bersebelahan. Kemudian ketika Terdakwa tahu korban dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya dalam keadaan kosong, lalu sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui dindingbelakang/dapur dengan cara didorong sambil membawa 1 (satu)buah tang dan 1 (satu) buah obeng, setelah masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kipas angin dan mesinnya yang berada di depan kamar, kemudian mengambil blender di dapur, lalu Terdakwa melihat pintu kamar yang terkunci dengan gembok, lalu oleh Terdakwa dibuka dengan cara dipukul menggunakan tang dan obeng yang Terdakwa bawa, setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa membongkar lemari dan menemukan sebuah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa. langsung melarikan diri;
- Bahwa benar setelah melakukan pencurian barang milik korban, Terdakwasimpan di bawah Jembatan Ampera di bawah tangga rumah orang, kemudian sekira jam 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berjalan, Terdakwa diamankan oleh korban dan keluarganya, kemudian Terdakwa ditanya oleh korban dan Terdakwapun mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah korban, selanjutya Terdakwa disuruh untuk

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan barang milik korban yang Terdakwa curi, lalu korban menghubungi polisi dan Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Seberang Ulu I Palembang;

- Bahwa benar uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa kirim ke adik Terdakwa yang sedang sakit di Bekasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Dana, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membayar utang dan membeli makan;
- Bahwa benar Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2019 dalam perkara Senjata Tajam di Lapas Pakjo selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa benar antara saksi dan Terdakwa tidak ada pedamaian;
- Bahwa benar kerugian yang saksi alami atas kejadian pencurian tersebut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa dan para Saksi mengenal 1 (satu) Unit Kipas angin warna hitam Merk SEKAI, 1 (satu) Unit Blender Merk National Viva Warna Putih, 2 (dua) Mesin Kipas Angin, 1 (satu) buah dompet warna putih, 1 (satu) buah Obeng, 1 (satu) buah Tang, dan 1 (satu) buah Gembok warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui seluruh perbuatan Terdakwa dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya?;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paksa atau pakaian jabatan palsu;

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan **Bambang Irawan Bin Joko** dan Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi *error in persona* dan selama persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang milik orang lain kedalam penguasaan pelaku seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, sedangkan pengertian barang adalah benda yang memiliki nilai ekonomi, kemudian yang dimaksud kepunyaan orang lain adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan KH Azhari samping Lorong Kedemangan RT 36 RW 10 Nomor 1363 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang yang dilakukan Terdakwa sendirian. Barang-barang yang telah Terdakwa curi berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dalam dompet warna putih, 1 (satu) buah kipas angin merk Sekai warna hitam, dan 2 (dua) mesin kipas angin, dan 1 (satu) buah alat blender National Viva warna putih yang adalah milik korban Afrizal Ansori Bin Ansori.

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa menumpang tidur di rumah teman Terdakwa bernama Sdr. Bayu yang merupakan adik ipar korban dimanarumah Sdr. Bayu dengan rumah Korban bersebelahan. Kemudian ketika Terdakwa tahu korban dan keluarganya pergi meninggalkan rumahnya dalam



keadaan kosong, lalu sekira jam 04.00 WIB, Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui dinding belakang/dapur dengan cara didorong sambil membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng, setelah masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kipas angin dan mesinnya yang berada di depan kamar, kemudian mengambil blender di dapur, lalu Terdakwa melihat pintu kamar yang terkunci dengan gembok, lalu oleh Terdakwa dibuka dengan cara dipukul menggunakan tang dan obeng yang Terdakwa bawa, setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa membongkar lemari dan menemukan sebuah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa. langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa korban mengalami kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut langsung Terdakwa kirim ke adik Terdakwa yang sedang sakit di Bekasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui Dana, sedangkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa habiskan untuk membayar hutang dan membeli makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur kedua inipun telah terpenuhi;

**Ad3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Pekarangan tertutup ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023 sekira pukul 04.00 WIB di Jalan KH Azhari samping Lorong Kedemangan RT 36 RW 10 Nomor 1363 Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dimana barang-barang yang diambil Terdakwa adalah milik Saksi Afrizal Ansori Bin Ansori tanpa sepengetahuan dan ijin dari Saksi atau korban, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

**Ad4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paksu atau pakaian jabatan palsu”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu bagian dari unsur ini, maka keseluruhan unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat melakukan pencurian tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng. Terdakwa masuk kedalam rumah korban melalui dinding belakang/dapur dengan cara didorong sambil membawa 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah obeng, setelah masuk kedalam rumah, lalu Terdakwa mengambil kipas angin dan mesinnya yang berada di depan kamar, kemudian mengambil blender di dapur, lalu Terdakwa melihat pintu kamar yang terkunci dengan gembok, lalu oleh Terdakwa dibuka dengan cara dipukul menggunakan tang dan obeng yang Terdakwa bawa, setelah pintu kamar terbuka, kemudian Terdakwa membongkar lemari dan menemukan sebuah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua Juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana Dakwaan Tunggul Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban sekitar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus-terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merk Sekai, 1 (satu) unit blender Merk National Viva warna putih, 2 (dua) mesin kipas angin, dan 1 (satu) buah dompet warna putih karena terbukti adalah barang-barang milik korban, maka kesemuanya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban **AFRIZAL ANSORI BIN A NSORI**, sedangkan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah tang, dan 1 (satu) buah gembokkesemuannya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan Bin Joko** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Bambang Irawan Bin Joko** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kipas angin warna hitam merk sekai
  - 1 (satu) unit blender merk national viva warna putih
  - 2 (dua) mesin kipas angin
  - 1 (satu) buah dompet warna putih

## Dikembalikan kepada korban **AFRIZAL ANSORI BIN ANSORI**

- 1 (satu) buah obeng
- 1 (satu) buah tang
- 1 (satu) buah gembok

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 984/Pid.B/2023/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dimusnakan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh kami, K.S.H. Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Noor Ichwan I.R.A., S.H., M.H. dan Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Isnaini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noor Ichwan I.R.A, S.H., M.H.

K.S.H. Sianipar, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Firdanita, S.H., M.H.